

**BAB III**

**SALAT JUMAT, DALIL, RUKUN SYARAT, KAIFIAT DAN**

**KEISTIMEWAAN SALAT JUMAT**

**A. Pengertian salat jumat**

Salat Jumat merupakan gabungan dua kata, yaitu “salat” dan “Jumat.” Secara bahasa, kata “salat” memiliki arti doa atau permohonan kepada Allah. Namun, dari sudut pandang syariat Islam, salat memiliki makna yang lebih spesifik sebagai ibadah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Muslim dengan tata cara tertentu sesuai ketentuan syariah:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ

“beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulai dari takbir dan disudahi dengan salam”.<sup>65</sup>

Kata “Jumat” sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni dari istilah “*jumu’ah*,” “*jama’a*,” dan “*jemaah*,” yang semuanya mengandung arti berkumpul atau berkumpul secara bersama-sama dalam satu tempat. Sedangkan Salat Jumat adalah ibadah salat yang dilaksanakan secara berjemaah pada hari Jumat. Salat ini terdiri atas dua rakaat yang dilakukan setelah pelaksanaan khutbah selesai dan saat waktu salat Zuhur sudah tiba. Pelaksanaan Salat Jumat ini menjadi momen penting bagi umat Islam untuk berkumpul serta memperkuat ikatan sosial dan keimanan secara bersama-sama.<sup>66</sup> Salat Jumat merupakan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan mengandung berbagai hikmah penting. Di

---

<sup>65</sup> Asywadie Syukur, *kitab Sabilal Muhtadin terjemahan* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 305.

<sup>66</sup> Hasibuan, “SHOLAT JUMAT,” hlm. 2.

antaranya, salat ini mampu memperkuat semangat kebersamaan dan kekompakan dalam berjemaah, menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan saling mengenal antar anggota umat Islam, serta menyatukan pandangan dan pemikiran mereka. Selain itu, pelaksanaan salat Jumat juga melatih kesetiaan dan loyalitas umat kepada pemimpin mereka, sehingga memperkokoh ukhuwah dan stabilitas sosial dalam komunitas Muslim.<sup>67</sup>

Sebelum para ulama mazhab merumuskan tata cara pelaksanaan salat Jumat seperti yang dikenal saat ini, terdapat berbagai fenomena sejarah yang menjelaskan perkembangan ibadah ini. Berdasarkan beberapa riwayat, terdapat Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan salat Jumat, yang pertama kali diwahyukan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Namun, sesungguhnya pelaksanaan salat Jumat sudah ada sebelumnya, bahkan sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Pada masa pra-hijrah, salat Jumat pertama kali dilaksanakan di Masjid Quba, yang merupakan salah satu masjid tertua dalam sejarah Islam dan tempat penting dalam perjalanan awal dakwah Nabi, yang pada waktu itu merupakan salat Zuhur biasa yang kemudian ditambahkan dengan khutbah sebagai bagian dari ibadah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi salat Jumat telah mulai berkembang sejak awal masa kenabian, meskipun tata caranya baru disempurnakan setelah hijrah ke Madinah.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, hlm. 377.

<sup>68</sup> Hasbi, "Paradigma Salat Jumat dalam Hadits Nabi," hlm. 70.

## B. Dalil Salat jumat

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya dan diwajibkannya salat Jumat dalam Islam salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-jumu'ah ayat 9, yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ ۙ ﴾ ( الجمعة/62: 9 )

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-jumu'ah/62:9)

Dalam Surah Al-jumu'ah ayat 9, terdapat sejumlah hal penting yang wajib diperhatikan oleh umat Islam. Salah satu poin utama yang disampaikan dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT mewajibkan setiap Muslim laki-laki untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Kewajiban ini menegaskan bahwa salat Jumat bukan sekadar sunnah, melainkan ibadah yang harus dipenuhi oleh kaum pria Muslim sebagai bagian dari ketaatan kepada perintah Allah dan untuk memperkuat ukhuwah serta kekompakan umat Islam secara berjemaah “ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

”(wahai orang-orang yang beriman), kewajiban melaksanakan salat jumat ini

juga terdapat di dalam hadis yang berbunyi :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ. رواه أبو داود و حاكم

“Salat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang islam dengan berjemaah kecuali empat macam orang ;hamba sahaya yang dimiliki,atau perempuan,atau anak-anak,atau orang sakit.” (Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim).

Kedua, pada kalimat إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ “ apabila diseru untuk menunaikan salat jumat “, dalam seuran melaksanakan kewajiban tersebut pada para laki-laki yang mendengar seruan ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh hafshah :

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ... رواه النسائي

Telah mengabarkan kepadaku Mahmud bin Ghailan dia berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim] dia berkata: telah menceritakan kepadaku Al Mufadhhdhal bin Fadhalah dari 'Ayyasy bin 'Abbas dari Bukair bin Al Asyaj] dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Hafshah -istri Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam- bahwa Nabi Shallallahu 'Alahi Wa Sallam bersabda: "Mendatangi shalat Jum'at hukumnya wajib bagi setiap (muslim) yang sudah baligh (dewasa)." (HR.An- Nasa'i).

Kemudian pada point ketiga, bagi orang yang mendengarkan seruan untuk melaksanakan salat jumat hendaknya bersegera dalam mengingat Allah SWT dengan kata فاسعوا , (salat jum'at “maka bersegeralah kamu”, الى ذكر هلا , “kepada mengingat Allah” yaitu dengan cara melaksanakan salat jumat, point keempat, Allah memerintahkan bagi orang yang beriman yang sedang melaksanakan muamalah jual beli agar berhenti dulu dan melaksanakan salat jumat agar mendapatkan kebaikan dari salat jumat tersebut bagi orang-orang yang mengetahui, “وذروا البيع” “dan tinggalkanlah jual beli”, yakni apabila sedang melakukan akad jual beli, ذالكن خولكن , “yang demikian itu lebih baik bagimu”, إى كتن

تعلمون “jika kamu mengetahui”, bahwa itu lebih baik, maka kerjakan lah hal tersebut.<sup>69</sup>

Adapun dalil lain tentang salat jumat yakni :

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هرم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضعات قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون. رواه ابو داود<sup>70</sup>

“Sesungguhnya Ka’ab bin Malik apabila mendengar azan pada hari Jumat, mendo’akan rahmat untuk As’ad bin Zararah. Karena itu, aku bertanya kepadanya : “Apabila mendengar azan, mengapa engkau mendo’akan rahmat untuk As’ad ? Ka’ab bin Zararah menjawab : “As’ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami salat Jumat di sebuah perkebunan di Desa Hurah Bani Bayadhah pada sebuah lembah yang disebut dengan Naqi’ al-Khashimaat. Aku bertanya padanya : “Kalian berapa orang pada saat itu ?” Beliau menjawab : “Empat puluh orang.” (H.R. Abu Daud)

Hadis diatas digunakan oleh mazhab Syafi’i sebagai dalil tentang salat jumat selain surah Al-Jumu’ah ayat 9 dalam menentukan bilangan Jemaah salat jumat. Hadis tersebut dinilai oleh imam Baihaqi sebagai hadis dengan kualitas hasan. Namun didalam mazhab Hanafi justru tidak menggunakan hadis tersebut (menolak) dikarenakan menurut mazhab hanafi tidak ada hadis yang shahih yagn mensyaratkan bahwa dalam pelaksanaan salat jumat mewajibkan harus empat puluh orang jamaah.

### C. Rukun, Syarat, kaifiat dan keistimewaan salat jumat

#### 1. Rukun salat jumat

<sup>69</sup> Mu’ammal Hamidy, Imron Am, dan Umar Fanaty, *Terjemahan Nailul Authar* , Jilid 2 (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1993), hlm. 906.

<sup>70</sup> Sulaiman Bin Asy’as, *Sunan Abu Daud, Jilid 2* (Beirut: Darul Al Risalah Al Alamiah, 2009), hlm 297.

Para ulama memiliki berbagai macam pendapat mengenai rukun salat jumat, dari kalangan mazhab Syafi'i membagi rukun salah jumat menjadi 2 kategori, Rukun dalam salat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Fi'liyah dan Qauliyah. Rukun Fi'liyah merujuk pada bagian-bagian salat yang berupa gerakan fisik yang dilakukan oleh musalli, seperti berdiri, ruku', sujud, dan duduk. Gerakan-gerakan ini merupakan unsur penting yang harus dilakukan dengan benar agar salat menjadi sah dan sesuai dengan syariat. Sedangkan rukun qauliyah yakni ucapan atau bacaan yang terdapat pada salat tersebut.<sup>71</sup>

Sebagian ulama menggunakan istilah syarat-syarat salat Jumat untuk merujuk pada rukun-rukun yang harus dipenuhi agar salat Jumat sah. Menurut mereka, syarat-syarat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

a) Dua khutbah

Dua khutbah adalah penyampaian oleh khatib yang dilaksanakan sebelum mengerjakan salat jumat. Khutbah sendiri dilakukan oleh khatib secara berdiri, dan ia berkuasa untuk berbuat hal yang demikian serta kedua khutbah dipisahkan dengan cara khatib duduk. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَامِلٍ حَدَّثَنَا  
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. رواه مسلم

Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al Qawariri dan Abu Kamil Al Jahdari semuanya dari Khalid - Abu Kamil berkata- telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari [Ibnu Umar ia berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah pada hari Jum'at dengan berdiri kemudian beliau duduk dan berdiri

<sup>71</sup> Anis Anis, Rahmatullah Rahmatullah, dan Kusnadi Kusnadi, "Salat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Mesjid Saat Khutbah)," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 1 (2020): hlm. 55–56, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.374>.

lagi." Ibnu Umar berkata: "Persis seperti yang dilakukan orang-orang pada hari ini." (HR.Muslim)

Rukun dua khutbah dalam salat Jumat dimulai dengan memuji Allah, tetapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab mengenai jumlah dan rincian rukunnya.

Menurut mazhab Hanafi, khutbah hanya memiliki satu rukun utama, yaitu harus memuat bacaan zikir yang meliputi pujian kepada Allah. Bacaan zikir ini dapat berupa jumlah yang sedikit ataupun banyak, asalkan mencakup tahmid (memuji Allah), tasbih (menyucikan Allah), dan tahlil (menyatakan keesaan Allah). Oleh karena itu, menurut pendapat ulama Hanafi, khutbah sudah dianggap sah dan memenuhi syarat fardhu jika hanya dilakukan sekali tahmid, sekali tasbih, dan sekali tahlil saja. Sementara itu, ulama Syafi'i berpendapat bahwa khutbah terdiri dari lima rukun, yaitu:

- 1) Memulai dengan memuji Allah (tahmid).
- 2) Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada kedua khutbah.
- 3) Berwasiat atau memberi nasihat agar bertakwa kepada Allah dalam kedua khutbah, meskipun tidak harus menggunakan kata "wasiat" secara eksplisit.
- 4) Membacakan satu ayat Al-Qur'an dalam salah satu dari kedua khutbah.
- 5) Mendoakan orang-orang mukmin dan mukminat, khususnya dalam khutbah kedua.<sup>72</sup>

b) Salat dua rakaat secara berjemaah

Diriwayatkan oleh imam An-Nasai dan lain-lain dari Umar r.a bahwasannya beliau berkata :

---

<sup>72</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2010), hlm. 372–273.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ عُمَرُ  
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ  
فَقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>73</sup>

Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata: telah menceritakan kepada kami Syarik dari Zubaid dari 'Abdurrahman bin Abu Laila dia berkata: 'Umar berkata: "Shalat Jum'at dua raka'at, shalat Idul Fitri dua raka'at, dan shalat Safar dua raka'at. Itu semua adalah sempurna, bukan qashar (diringkas) menurut lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."... (H.R. Nasai')

Dalam riwayat lain mengatakan bahwa diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thariq bin Syihab r.a Nabi Muhammad SAW. beliau bersabda :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ  
مَرِيضٌ... رواه أبو داود<sup>74</sup>

“Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjemaah, melainkan empat golongan hamba, wanita, anak kecil dan orang yang sakit”(H.R. Abu Daud)

## 2. Syarat salat jumat

Syarat salat jumat sebenarnya sama dengan syarat salat zuhur dan salat-salat lainnya. Namun. Untuk salat jumat, terdapat beberapa syarat tambahan.

Menurut pendapat dari mazhab hanafi syarat salat jumat terbagi menjadi dua, yakni syarat wajib dan syarat sah. Dianara syarat wajib menurut mazhab hanafi ada enam yakni sebagai berikut :

- a) Laki-laki.
- b) Merdeka.
- c) Bermukim didaerah dilaksanakannya salat jumat ataupun didekat masjid.
- d) Berakal.

<sup>73</sup> Abdurrahman Ahmad bin Syu'ib, *Sunan Kubra An-Nasai', Jilid 1* (Beirut: Massasah al-Risalah, 2001), hlm. 286.

<sup>74</sup> Sulaiman Bin Asy'as, *Sunan Abu Daud, Jilid 2* (Beirut: Darul Al Risalah Al Alamiah, 2009), hlm. 295.

e) Balig.<sup>75</sup>

Sedangkan untuk syarat wajib menurut mazhab Hanafi ada tujuh yakni sebagai berikut :

- a) Berada di dalam kota.
- b) Ada izin dari pemimpin (penguasa) ataupun wakilnya yang dipercayakan.
- c) Masuk waktu.
- d) Berkhutbah.
- e) Khutbah itu dilakukan sebelum salat.
- f) Berjemaah. Menurut mazhab Hanafi untuk jumlah jemaah disyaratkan setidaknya berjumlah tiga orang selain imam.
- g) Diperkenankan untuk masyarakat umum untuk menjadi imam salat.<sup>76</sup>

Syarat wajib salat jumat menurut mazhab Syafi'i syarat wajib ini hampir sama dengan syarat salat fardhu pada umumnya, namun terdapat beberapa tambahan khusus untuk salat Jumat, yaitu:

- a) Seorang muslim laki-laki, Salat Jumat diwajibkan khusus bagi laki-laki Muslim.
- b) Merdeka, Orang yang wajib melaksanakan salat Jumat harus dalam keadaan bebas, bukan budak.
- c) Baligh, Sudah mencapai usia baligh (dewasa).
- d) Berakal, Memiliki kesadaran dan kemampuan berpikir yang normal.
- e) Sehat, Tidak dalam keadaan sakit atau kondisi yang menghalangi pelaksanaan salat Jumat.
- f) Bermuqim (menetap di suatu tempat)

Orang yang wajib salat Jumat adalah yang bermukim di suatu tempat, bukan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Al-jaziri, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab*, hlm. 354.

<sup>76</sup> Al-jaziri, hlm. 357.

Sedangkan syarat sah salat jumat menurut mazhab Syafi'i yakni sebagai berikut :

- a) Dikerjakan pada waktu zuhur.
- b) Dikerjakan diperkampungan ataupun di kota.
- c) Dikerjakan secara berjemaah.
- d) Jumlah jemaahnya dihadiri sekitar 40 orang termasuk imam.
- e) Tidak boleh terlalu banak pelaksanaan salat jumat disuatu daerah tanpa adanya sebab tertentu.<sup>78</sup>
- f) Adanya khutbah sebelum dilaksanakannya salat jumat.<sup>79</sup>

### 3. Kaifiat salat jumat

Sebelum melaksanakan salat jumat maka disunnah seorang muslim untuk mandi, membersihkan rambut, gigi, memotong kuku dan memakai pakaian yang bagus (pakaian yang baik yang dimiliki) serta bersih serta memakai minyak harum atau wangi-wangian, kemudian berangkat menuju masjid tanpa tergesa-gesa.

عن ابن عمر، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل"<sup>80</sup> (رواه النسائي)

“Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah saw berkhotbah kepada kami, apabila salah seorang dari kalian hendak pergi salat jumat, maka hendaklah ia mandi.” (H.R. Nasai’).

### 4. Keistimewaan salat jumat

Salah satu hikmah diperintakkannya salat Jumat adalah untuk menguatkan ikatan ukhuwah di antara umat Islam, menyatukan ajaran dan barisan, serta menumbuhkan semangat saling menolong, kasih sayang, dan kecintaan terhadap

<sup>77</sup> Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Salat Empat Mazhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 321.

<sup>78</sup> Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, hlm. 391.

<sup>79</sup> Zuhaili, hlm. 394.

<sup>80</sup> Abdurrahman Ahmad bin Syu'ib, *Sunan Kubra An-Nasai'*, Jilid 2 (Beirut: Massasah al-Risalah, 2001), hlm. 265.

ajaran dan perintah Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama sosial yang mendorong umatnya untuk berkumpul secara rutin, khususnya setiap hari Jumat, saat hari raya, serta saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah.<sup>81</sup> beberapa hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan hari jumat , diantaranya yakni bahwa hari jumat adalah hari dikabulkannya do'a seperti di dalam hadis hari Abu Hurairah , Nabi SAW. menceritakan tentang hari jumat Rasulullah SAW. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَالُ لَهُ...رواه البخاري

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az-zinad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. menceritakan tentang salat jumat. Beliau mengatakan :”pada hari jumat itu ada satu saat, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan salat lalu ia berdo’a tepat pada saat itu melainkan Allah akan mengabulkan do’anya tersebut,”kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya saat tersebut “ ( H.R. Al-Bukhari)

Sahabat Abu Hurairah di dalam hadis lain mengisahkan bahwa Rasulullah SAW. menyebutkan bahwa hari yang paling baik adalah hari jumat.

و حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا...رواه مسلم

“Dan telah menceritakan kepada Harmah bin Yahya, telah mengabarkan kepada Ibnu Wahid, telah menngabarkan kepada Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada Abdurrahman bin Al’Araj bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW. bersabda : “ sebaik-baik hari adalah hari jumat, karena pada hari itulah adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya”.( H.R. Muslim)

Dalam kitab *Al Ahwadzi Fi Syarhi At-Tirmidzi* Abu Bakar bin Al’Arabi menyebutkan bahwa semua yang disebutkan di dalam hadis diatas merupakan keutamaan , walupun Nabi Adam dikeluarkan dari dalam surga. Bahkan dari Nabi Adam maka lahirkan para nabi dan Rasul lainnya, para orang saleh serta para kekasih Allah SWT.

<sup>81</sup> Prof Dr Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof Dr Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2023),hlm. 309.